



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 40 TAHUN 2005
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
KEPADA PT. BANK SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah pendapatan daerah ;
- b. bahwa usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Kepada PT. Bank Sulut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3965) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 120);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boalemo

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 125);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 22 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO KEPADA PT. BANK SULUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulut adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha dengan pihak PT. Bank Sulut dengan mendapat imbalan tertentu.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembelian saham;
 - b. penyediaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha.
- (2) Dalam perkembangannya nanti apabila dimungkinkan, pemerintah daerah dapat melakukan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha.

BAB IV
SUMBER DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dana untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besarnya dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulut setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulut ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pembelian saham pada PT. Bank Sulut, perlu disediakan dananya terlebih dahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sebelum melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Bank Sulut perlu menyampaikan jenis dan harga saham yang akan dijual dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang berbentuk tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Kekayaan daerah yang disertakan pada PT. Bank Sulut merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (3) Dalam hal penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut, dengan persetujuan DPRD, Kepala Daerah dapat melakukan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan yang disertakan sebagai modal daerah kepada PT. Bank Sulut, Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. BPKAD;
 - b. BAPPEDA;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Badan Pertanahan.
- (2) Hasil penilaian dari panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut.
- (2) Dalam hal penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut, maka Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota dewan komisaris mewakili pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- (4) Para pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atas persetujuan DPRD adalah mereka yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (5) Para pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD melalui rapat-rapat pembahasan APBD.
- (6) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah di PT. Bank Sulut kepada DPRD melalui perubahan APBD dan/atau perhitungan APBD setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 9

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BPKAD untuk dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Boalemo.

**Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal
BUPATI BOALEMO,**

IWAN BOKINGS

**Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

NICO HABIE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
KEPADA PT. BANK SULUT

1. Umum

Dalam rangka pelaksanaan otonom daerah yang nyata dan bertanggung jawab agar semakin mampu melaksanakan unsur rumah tangganya, maka faktor kemampuan keuangan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Keuangan Daerah sebagai sumber kekuatan yang membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan senantiasa harus digali dan dikembangkan sehingga semakin mampu untuk menyelenggarakan otonominya. Oleh karena itu perlu diupayakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan bertambahnya pendapatan daerah.

Didalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai pelaksanaanya di daerah, dan untuk memberikan dasar hukum, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR)